STIE Surakarta

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
Jl. Slamet Riyadi Makamhaji 435 - 437
Telp. (0271) 717785 Fax. (0271) 724810
Kartasura, Sukoharjo, Surakarta
Website : www.stiesurakarta.ac.id
Email : info@stiesurakarta.ac.id / sties1@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
NOMOR: 106.a/C-13/KEP/STIES/57/X/2022

TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

MENIMBANG:

a. bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat memenuhi standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undaug Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemeriutah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Mengesahkan dokumen system penjaminan mutu internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembahan sebagaimana mestiuya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 20 Oktober 2022

Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

DOKUMEN MANUAL MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA	Nomor Dokumen: 002/Dokumen Manual/SPMI/2022
	Dokumen Manual Mutu	No. Revisi: 01

DOKUMEN MANUAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

DAFTAR ISI

Halaman Judul **1**

Daftar isi **3**

BAB I. PENDAHULUAN **5**

1.1.Latar Belakang 5

1.2.Tujuan dan Sasaran 5

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN **6**

2.1. Visi STIE Surakarta 6

2.2. Misi STIE Surakarta 6

2.3. Tujuan STIE Surakarta 6

BAB III. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI **8**

3.1. Landasan Yuridis Manual SPMI 8

3.2. Fungsi Manual SPMI 8

3.3. Macam Manual SPMI 9

3.4. Definisi Istilah 9

BAB IV. MANUAL PENETAPAN STANDAR **11**

4.1. Tujuan Penetapan Standar SPMI 11

4.2. Luas Lingkup Penetapan SPMI 11

4.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI 11

4.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan 12

BAB V. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR **13**

5.1. Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI 13

5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan standar SPMI 13

5.3. Langkah-langkah Pelaksanaan standar SPMI 13

5.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan 13

BAB VI. MANUAL EVALUASI STANDAR 14
6.1. Tujuan Evaluasi Standar SPMI 14
6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan SPMI 14
6.3. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 14
6.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan 15

BAB VII. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR 16
7.1. Tujuan Pengendalian Standar SPMI 16
7.2. Luas Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 16
7.3. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 16
7.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan 17

BAB VIII. MANUAL PENINGKATAN STANDAR 18
8.1. Tujuan Peningkatan Standar SPMI 18
8.2. Luas Lingkup Peningkatan Pelaksanaan SPMI 18
8.3. Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI 18
8.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan 18

Referensi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Latar belakang dalam penyusunan dokumen manual mutu adalah dapat menjadi acuan dalam peningkatan mutu kualitas Pendidikan STIE Surakarta serta dapat memberikan gambaran bagi pimpinan organ dalam melaksanakan siklus SPMI yaitu Penetapa, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Dengan menjalankan siklus PPEPP maka STIE Surakarta mampu memperbaiki mutu kualitas system Pendidikan.

1.2.Tujuan dan Sasaran

1) Dapat memberikan gambaran dalam membuat standar dan menetapkan standar
2) Dapat mempermudah melaksanakan standar
3) Melaksanakan siklus PPEPP dengan konsisten dan berkesinambungan
4) Meningkatkan instrument standar

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN

2.1. Visi

Visi STIE Surakarta yaitu pada tahun 2031 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pemanfaatan teknologi informasi bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif di tingkat nasional serta berkarakter *entrepreneur*.

2.2. Misi

Misi STIE Surakarta adalah:

1) Menyelenggarakan tata kelola *good governance*.
2) Menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan proses belajar yang inovatif di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi dan berkarakter *entrepreneur*.
3) Menyelenggarakan penelitian secara komprehensif dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif yang berkarakter *entrepreneur*.
4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi dan[9] ekonomi kreatif yang berkarakter *entrepreneur*.

2.3. Tujuan

Tujuan STIE Surakarta adalah :

1) Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif; mempunyai daya kreativitas tinggi dalam menyelesaikan permasalahan; serta responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.
3) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan literasi data di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.
4) Menghasilkan lulusan yang berkarakter entrepreneur.
5) Menghasilkan penelitian ilmiah dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.
6) Memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi di masyarakat berupa pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.

BAB III
LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

3.1. Landasan Yuridis Manual SPMI

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan, 2018
6) Statuta STIE Surakarta
7) Rencana Strategis (Renstra) STIE Surakarta
8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Surakarta

3.2. Fungsi Manual SPMI

1) Manual ini berfungsi sebagai acuan dasar bagi STIE Surakarta dalam membuat standar baru
2) Memberikan gambaran apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat standar
3) Mengetahui Langkah awal dalam membuat standar yaitu melaksanakan siklus pertama SPMI Penetapan
4) Mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan instrument standar
5) Dapat menjadi perhatian bagi seluruh civitas akademika

3.3. Macam Manual SPMI

Manual SPMI terdiri dari:

1) Manual Penetapan standar SPMI
2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI
3) Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI
4) Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI
5) Manual Peningkatan Standar SPMI

3.4. Definisi Istilah

1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan aktivitas yang dilakukan secara tersistem dan digunakan untuk menaikkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
2) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kemudian dapat disingkat menjadi SPMI, merupakan aktivitas tersistem dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan menaikkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi
3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang kemudian dapat disingkat menjadi SPME, merupakan aktivitas evaluasi eksternal melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan taraf pencapaian mutu baik Program Studi maupun Perguruan Tinggi
4) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terdiri dari gabungan data dari sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dan semua perguruan tinggi dapat terintegrasi secara nasional
5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan pedoman yang mencakup Standar Nasional Pendidikan ditambah menggunakan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
6) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan sejumlah pedoman dalam perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, melampaui dapat dikategorikan secara kuantitatif atau kualitatif
7) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan tinggi

8) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan menyebarkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri atau independen
9) Kebijakan SPMI merupakan Dokumen tertulis yang berisi gambaran umum mengenai bagaimana SPMI pada PT ditetapkan, dilaksanakan atau dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan
10) Manual SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi gambaran mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan
11) Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
12) Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar

BAB IV
MANUAL PENETAPAN STANDAR

4.1. Tujuan Penetapan Standar SPMI

Manual Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar dalam SPMI di STIE Surakarta agar standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

4.2. Luas Lingkup Penetapan SPMI

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat serta standar lain yang ditetapkan oleh STIE Surakarta

4.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI

1. Dalam menetapkan standar mengacu pada visi, misi, dan tujuan STIE Surakarta serta perlu mempertimbangankan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pendidikan tinggi.
2. Evaluasi juga perlu dilakukan agar standar yang dirumuskan sesuai dengan kondisi saat ini, evaluasi yang dilakukan dapat menggunakan analisis SWOT dengan melihat kondisi internal dan eksternal STIE Surakarta, namun dapat pula mengembangkan dan menggunakan alat analisis lainnya.
3. Melaksanakan pelacakan lulusan STIE Surakarta kepada pengguna sehingga dapat mengetahui kondisi lapangan apakah lulusan dapat bekerja dengan baik atau tidak, serta memastikan pengetahuan yang didapatkan oleh lulusan dapat digunakan sesuai bidang kerjanya
4. Membuat standar dengan memperhitungkan teknik ABCD yaitu mengandung unsur subjek, predikat, objek dan keterangan

5. Melakukan studi banding kepada perguruan tinggi lainnya yang dianggap lebih baik dengan STIE Surakarta sehingga nantinya mmemndapatkan gambaran mengenai manajemen perguruan tinggi yang baik serta dapat meningkatkan mutu Pendidikan dengan mengacu pada perguruan tinggi lainnya
6. Setelah merumuskan pernyataan standar maka STIE Surakarta perlu menanyakan ke beberapa pihak terkait untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi lapangan, serta mendapatkan masukan dari hasil tsb
7. Pernyataan standar yang sudah melalui proses kaji ulang (review) maka selanjutnya ditetapkan oleh Ketua STIE Surakarta dan disosialisasikan kepada civitas akademika.

4.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan

1. Perumusan pernyataan standar dilakukan oleh bagian Pusat Penjaminan Mutu Internal dan koordinasi dengan organ terkait
2. Dipertimbangkan oleh Ketua Senat, ditetapkan oleh Ketua STIE Surakarta dengan persetujuan Badan Penyelenggara
3. Dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal

BAB V. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

1.1. Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI

Manual Pelaksanaan Standar ini bertujuan untuk digunakan untuk mempermudah pelaksana standar dan sebagai pedoman yang perlu dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI secara berkelanjutan

1.2. Luas Lingkup Pelaksanaan standar SPMI

Pada dokumen manual mutu ini berlaku bagi pelaksana standar yang disebutkan dalam masing-masing standar sehingga luas lingkupnya disesuaikan dengan dokumen standar yang ada.

1.3. Langkah-langkah Pelaksanaan standar SPMI

1) Melakukan sosialisasi secara berkala jika terdapat standar baru atau revisi standar kepada pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, terkait dengan standar yang ditetapkan
2) Menyiapkan beberapa dokumen terkait seperti Prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh STIE Surakarta

5.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan

1. Perumusan pernyataan standar dilakukan oleh bagian Pusat Penjaminan Mutu Internal dan koordinasi dengan organ terkait
2. Dipertimbangkan oleh Ketua Senat, ditetapkan oleh Ketua STIE Surakarta dengan persetujuan Badan Penyelenggara
3. Dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Dilaksanakan oleh organ terkait sesuai dengan yang disebutkan dalam pernyataan standar

BAB VI. MANUAL EVALUASI STANDAR

6.1. Tujuan Evaluasi Standar SPMI

1) Memastikan bahwa standar yang ditetapkan dilaksanakan dengan baik
2) Melakukan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan standar
3) Mempertahankan atau meningkatkan standar jika terdapat kesesuaian antara standar dan pelaksanaan standar

6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan SPMI

Pada dokumen manual ini berlaku untuk semua standar termasuk pihak yang disebutkan dalam standar dan untuk memantau serta mengevaluasi standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan standar

6.3. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Tahap evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu monitoring dan evaluasi (Monev) serta Audit Mutu Internal. Kegiatan Monev dapat diadakan saat standar dilaksanakan atau setelah standar selesai dilaksanakan sedangkan Audit Mutu Internal dapat dilakukan per semester untuk semua struktur organisasi di STIE Surakarta. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap evaluasi meliputi:

a. Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan standar dan mencatat hasil monitoring apakah terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar
b. Melihat dokumen yang ada dalam struktur organisasi dapat berupa dokumen borang, dokumen mutu, dan dokumen lainnya
c. Menyiapkan daftar tilik (daftar pertanyaan) Audit Mutu Internal
d. Melaksanakan Audit Mutu Internal kepada struktur organisasi di STIE Surakarta
e. Mencatat hasil temuan Audit Mutu Internal
f. Menanyakan komitmen tindak lanjut kepada pimpinan organ untuk memperbaiki hasil temuan Audit Mutu Internal
g. Membuat rekomendasi atau saran peningkatan jika terdapat temuan yang dibawah standar pelaksanaan

h. Membuat laporan Audit Mutu Internal dan melaporkan pada pimpinan organ sesuai temuan Audit Mutu Internal untuk ditindaklanjuti pada Audit Mutu Internal selanjutnya

6.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan

1. Perumusan pernyataan standar dilakukan oleh bagian Pusat Penjaminan Mutu Internal dan koordinasi dengan struktur organ terkait
2. Dipertimbangkan oleh Ketua Senat, ditetapkan oleh Ketua STIE Surakarta dengan persetujuan Badan Penyelenggara
3. Dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika sesuai standar yang berlaku
5. Dievaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta dan Auditor Mutu Internal STIE Surakarta

BAB VII. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

7.1. Tujuan Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian standar bertujuan untuk menilai kesesuaian dan ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan standar melalui evaluasi. Ketika temuan evaluasi menghasilkan ketidaksesuaian maka organ terkait perlu menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang masih merupakan rangkaian dari kegiatan Audit Mutu Internal.

7.2. Luas Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Dokumen manual ini berlaku ketika diperlukan Tindakan lanjutan dari hasil temuan Audit Mutu Internal yaitu dibawah standar, sesuai standar, atau diatas standar selain itu berlaku juga bagi semua standar yang sudah ditetapkan STIE Surakarta.

7.3. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Melihat kembali dokumen temuan hasil Audit Mutu Internal
2. Mempelajari apakah dalam pelaksanaan standar sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Jika pelaksanaan standar menghasilkan temuan sesuai standar maka langkah pengendaliannya berupa mempertahaankan pencapaian tsb
4. Jika pelaksanaan standar menghasilkan temuan dibawah standar maka langkah pengendaliannya berupa membuat tindakan koreksi
5. Jika pelaksanaan standar menghasilkan temuan diatas/melampaui standar maka langkah pengendaliannya berupa meningkatkan pencapaian tsb untuk target kedepannya
6. Setiap Tindakan koreksi yang diusulkan perlu dicatat dalam dokumen yang lengkap
7. Apabila terdapat Tindakan koreksi maka perlu disampaikan kepada pimpinan organ terkait dan kepada Ketua STIE Surakarta agar dapat ditindaklanjuti

7.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan

1. Perumusan pernyataan standar dilakukan oleh bagian Pusat Penjaminan Mutu Internal dan koordinasi dengan organ terkait
2. Dipertimbangkan oleh Ketua Senat, ditetapkan oleh Ketua STIE Surakarta dengan persetujuan Badan Penyelenggara
3. Dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Dilaksanakan oleh seluruh organ terkait yang disebutkan dalam dokumen standar

BAB VIII. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

8.1. Tujuan Peningkatan Standar SPMI

Pada manual peningkatan memuat terkait dengan kegiatan STIE Surakarta untuk menaikkan instrument standar yang sudah ad ajika pencapaian organ terkait mampu melampaui standar yang ditetapkan. Tahap peningkatan juga masih termasuk dalam rangkaian tahap evaluasi atau temuan. Peningkatan dapat dilakukan jika sudah melewati 4 tahapan siklus SPMI yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian.

8.2. Luas Lingkup Peningkatan Pelaksanaan SPMI

Lingkup manual peningkatan mencakup semua standar yang sudah ditetapkan STIE Surakarta dan melihat dari hasil pencapaian struktur organ sehingga bagi organ yang dapat melampaui standar yang ada maka istrumen standar dapat dikaji ulang untuk ditingkatkan.

8.3. Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI

1. Melihat kembali dokumen evaluasi dan pengendalian
2. Mengadakan FGD atau rapat untuk membedah instrumen standar yang sebelumnya
3. Melakukan pembaharuan instrumen terhadap standar sebelumnya
4. Melakukan penetapan terhadap standar yang baru, hal tersebut bermakna bahwa STIE Surakarta menjalankan siklus SPMI yaitu PPEPP

8.4. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan

1. Perumusan pernyataan standar dilakukan oleh bagian Pusat Penjaminan Mutu Internal dan koordinasi dengan organ terkait
2. Dipertimbangkan oleh Ketua Senat, ditetapkan oleh Ketua STIE Surakarta dengan persetujuan Badan Penyelenggara
3. Dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal
4. Dilaksanakan oleh seluruh organ terkait yang disebutkan dalam dokumen standar

5. Ditingkatkan oleh organ terkait, penjaminan mutu, dan pimpinan STIE Surakarta

Referensi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undangRepublik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018